



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 101 TAHUN 2014
TANGGAL : 17 September 2014

TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA DAN SEKRETARIAT KABINET

No	KELAS JABATAN	TUNJANGAN KINERJA PER KELAS JABATAN
1	2	3
1.	18	Rp. 36.770.000,00
2.	17	Rp. 32.540.000,00
3.	16	Rp. 21.330.000,00
4.	15	Rp. 18.880.000,00
5.	14	Rp. 16.700.000,00
6.	13	Rp. 12.370.000,00
7.	12	Rp. 10.360.000,00
8.	11	Rp. 9.360.000,00
9.	10	Rp. 6.930.000,00
10.	9	Rp. 6.030.000,00
11.	8	Rp. 5.240.000,00
12.	7	Rp. 4.370.000,00
13.	6	Rp. 3.800.000,00
14.	5	Rp. 3.310.000,00
15.	4	Rp. 2.810.000,00
16.	3	Rp. 2.320.000,00
17.	2	Rp. 1.820.000,00
18.	1	Rp. 1.330.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Deputi Bidang Politik, Hukum
dan Keamanan,



Bistor Simbolon